



P U T U S A N

Nomor : 115-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ILYAS**
Pangkat/NRP : Praka/ 31040309980982
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Denmadam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Gowa, 02 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hartasning Baru No. 52 Rt 2 Rw 5 Lingkungan Pao-Pao Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prop. Sulsel

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Dandenmadam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 70 /II/2016 tanggal 04 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 127 /III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 191 /IV/2016 tanggal 18 April 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 251 /V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 298 /VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan perampangan ke-6 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/383/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

- g. Perpanjangan Penahanan Ke-7 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/424/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/122-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/114-K/PM.III-16/AD/IX/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor : TAP/98/PMT.III/BDG/AD/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/112/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar Sdak/107/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2007, tanggal dua bulan September tahun 2000 empat belas dan tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, tahun 2014 dan tahun 2015 di Jl. Hastasing Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT. 2 RW. 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VI/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 211

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tiga di Kiwal Denmadam VIIWRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VIIWRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.

- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 pada saat masih berdinis di Yonif 721/Mks sampai sekarang sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu yang pertama pada hari dan tanggal sudah lupa tahun 2007 sekira pukul 12.00 Wita di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-Pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec Somaba Opu Kab Gowa.
- c. Bahwa yang kedua pada tanggal 2 September 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa didapat dari Sdr. Wiwin di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar dengan cara kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok kemudian kaca pirex yang digun akan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jeniis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa ketiga pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendapat satu paket shabu-shabu dari Sdr. Wiwin di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT @ RW 5 Kec. Somba Opu Kan. Gowa kemudian shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar sendiri dengan cara yang sama seperti mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 September 2014 kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu alat yang digunakan dibuang oleh Terdakwa.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Sdr. Wiwin tanggal 2 September 2015 di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Kota Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2015 di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya peredaran Narkotika dan justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah orang tuanya.
- f. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita di lapangan Makodam VIIWRB diadakan pemeriksaan test urine deteksi Narkoba bagi anggota Kodam VIIWRB yang berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa kemudian tiap-tiap personel mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel dan menukar dengan botol tempat pengambilan urine yang sudah diberi nomor sesuai formulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya tiap-tiap personel termasuk Terdakwa mengambil urine di Toilet yang dijaga petugas Provost dan Polisi Militer kemudian sampel urine diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah terkumpul seluruhnya selanjutnya sampel-sampel urine tersebut dibawa petugas BNN Provinsi ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan Narkoba.

- g. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-PS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB dan Surat keterangan dari Kantor Badan Narkotika Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Praka Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I sesuai daftar lampiran No. 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan September tahun 2000 empat belas dan pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Desember 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 dan tahun 2015 didepan toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar dan di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Kota Makassar Provinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Tedakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/WRB di Malino setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB di Bance'e Kab Bone setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/MKS kemudian tahun 211 pindah tugas di Kiwal Denmadam VII/WRB dan pada tahun 2013 bertugas di Denmadam VII/WRB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31040309980982.
- b. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Wiwin yang ditaruh di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa dan di konsumsi di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan cara kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok kemudian kaca pirex yang digun akan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jeniis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa juga mendapatkan satu paket shabu-shabu dari Sdr. Wiwin di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa kemudian shabu-shabu tersebut diambil Terdakwa dan di konsumsi oleh Terdakwa didalam kamar sendiri dengan cara yang sama seperti mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 September 2014 kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu alat yang digunakan dibuang oleh Terdakwa.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Sdr. Wiwin tanggal 2 September 2015 di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Kota Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2015 di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya peredaran Narkotika dan justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah orang tuanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan yang tercantum dalam pasal :

Pertama : 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

- b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) Lembar Data Pengambilan Sampel Urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.
 - 2) 1 (satu) Lembar foto alat multi drug test panel merk "Right sign".
 - 3) Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor r/ 160/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
 - 4) Surat Keterangan Nomor K/ 168/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ilyas, Praka NRP 31040309980982** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Lembar Data Pengambilan Sampel Urine atas nama Ilyas tanggal 28 Desember 2015.

- 2) 1 (satu) Lembar foto alat multi drug test panel merk "Right sign".
- 3) Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor r/ 160/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) orang.
- 4) Surat Keterangan Nomor K/ 168/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/122-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Nopember 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer III-16 Makassar tanggal 19 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan bulan Nopember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA.

Atas putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas oleh Terdakwa (Praka Ilyas) telah mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut berdasar untuk diterima dan dipertimbangkan.

Adapun alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, tertutur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar dirasakan sangat berat oleh Terdakwa (Praka Ilyas) terlebih-lebih terhadap keluarga Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian, biaya serta dukungan dari seorang ayah yang hanya satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga dan selaku kepala keluarga dalam mendukung serta menunjang masa depan keluarganya khususnya terhadap anak-anaknya yang masih membutuhkan pendidikan di sekolah. Sehingga dari Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut yang berkenaan dengan diri dan keadaan Terdakwa / Pembanding kami anggap sangat tidak memenuhi dengan **asas keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan hukum.**

HAKIM MILITER TINGGI YANG KAMI MULIAKAN.

Bahwa salah satu tujuan diciptakannya suatu hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa hukum mempunyai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap individu dalam masyarakat sekaligus juga memberikan kemaslahatan bagi setiap pelanggarnya. Dengan demikian hukum dapat mengayomi setiap pihak dengan memberikan keadilan yang bersifat distributif tanpa mengenyampingkan aspek perikemanusiaan yang melekat dalam setiap pelanggar hukum. Sehingga nampak jelas bahwa aspek Hak Asasi Manusia pelaku pidana masih sangat diperhatikan dan dipertimbangkan serta dilindungi keberadaannya sekalipun mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam kasus Terdakwa / Pembanding Praka Ilyas tersebut, Putusan Hakim Militer III-16 Makasar berupa adanya **Pidana Tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas Militer sangat bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan dirasakan sangat tidak adil bagi Praka Ilyas, terutama bagi istri dan anaknya yang masih kecil.**

Dengan memecat Praka Ilyas dari dinas militer berarti Hakim Militer III-16 Makasar telah menghancurkan dan dapat **merusak masa depan anak Terdakwa / Pembanding sekaligus melanggar hak mereka untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mengenyam pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.** Hal tersebut dikarenakan Terdakwa / Pembanding **Praka Ilyas merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi dan membiayai serta merawat istri dan anaknya yang masih kecil** tersebut. Sehingga apabila Terdakwa / Pembanding dipecat dari dinas militer maka secara otomatis Terdakwa / Pembanding akan kehilangan pekerjaan sekaligus mata pencahariannya yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh istri dan anak Terdakwa / Pembanding. Dengan demikian **secara langsung Penegak Hukum ikut andil besar dalam merusak masa depan anak Terdakwa / Pembanding yang masih kecil dan tidak tahu menahu** sehingga dengan sendirinya **ikut berjasa dalam menciptakan Terdakwa / Pembanding serta keluarganya sebagai gelandangan dan anak-anak jalanan yang masa depannya akan menjadi suram.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana demikian maka Judex facti in casu Putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar berupa Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa / Pembanding jelas-jelas tidak mempunyai rasa keadilan dan kemanusiaan serta bertentangan dengan Asas Kemanfaatan sekaligus melanggar Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian maka putusan Judex facti in casu Putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar harus dibatalkan demi hukum.

Adapun alasan-alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, tertutur sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Unsur – unsur dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap terbukti menurut Oditur Militer dalam tuntutan nya adalah :

1. Unsur Kesatu Setiap Penyalah Guna.

Bahwa yang dimaksud penyalah guna menurut pasal 1 bab 1 dalam ketentuan umum UU Nomor 35 tahun 2009 orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2. Unsur kedua Narkotika Golongan satu.

Narkotika menurut pasal 1 Bab 1 dalam ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang RI nomor 35 tentang Narkotika.

Sedangkan :

Yang dimaksud dengan golongan satu menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat efek mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Bahwa berdasarkan unsur pasal tersebut diatas Bapak Oditur Militer berpendapat bahwa telah terbukti fakta dalam persidangan terdakwa adalah anggota TNI AD Ta Denmadam VII/Wrb serta sebagai warga Negara RI yang dalam perkara ini dan telah dihadapkan sebagai terdakwa serta dalam persidangan **TERDAKWA mengakui menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 kali di rumahnya sendiri.** sehingga terhadap unsur kesatu dan kedua penasehat hukum sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa walaupun penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Hakim militer III-16 Makassar mengenai unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, namun mengenai **syarat formal** untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa kami tidak sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan bapak Hakim Militer III-16 Makassar yang menyalahgunakan
perkara Terdakwa karena :

Bahwa selama dalam pemeriksaan perkara Terdakwa tidak satupun barang bukti berupa barang yang diajukan kedepan persidangan (bukti berupa Barang Nihil).

Bahwa selain daripada itu mengenai **syarat formil** untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa kami juga tidak sependapat dengan bapak bapak Hakim Militer III-16 Makassar yang menyalahgunakan perkara Terdakwa oleh karena :

Bahwa diantara dua orang saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Pelda Syahris sebagai pelapor dan dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memberikan PIDANA TAMBAHAN BERUPA DIPECAT DARI DINAS MILITER.

Bahwa putusan pidana tambahan merupakan penilaian majelis hakim dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana pokok). Ukuran dari hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini hakim hanya berpandangan pada layak atau tidaknya seorang prajurit dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa sangat keberatan dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga masih layak dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan. selain dari pada itu Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.

Bahwa Putusan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu putusan yang bijaksana, karena **tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pembedaan untuk keadilan maupun pembalasan, melainkan putusan pidana dapat diberikan kepada Terdakwa dapat berupa pembinaan yaitu tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.**

Dengan fakta hukum tersebut, kiranya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan pemecatan. Namun Hakim Tingkat Pertama tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang apa sebabnya /dipandang dari segi mana Terdakwa dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, Karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut terjaring putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar khususnya tentang unsur memiliki kontradiksi dengan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Dengan demikian unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Karenanya putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, dan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa adalah tumpuan/harapan hidup keluarganya.

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN. HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA.

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan azasi bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini. Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pebanding Praka Ilyas NRP 31040309980982 Ta Denmadam VII/Wrb;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 10 Nopember 2016 No : PUT/122-K/PM III-16/AD/IX/2016 Seraya : **MENGADILI SENDIRI**;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

DAN/ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami TERDAKWA BERSAMA PENASEHAT HUKUMNYA MEMOHON KERINGANAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA SERTA TANPA ADANYA HUKUMAN TAMBAHAN PEMBERHENTIAN DARI DINAS TNI AD (PEMECATAN) dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
2. Bahwa terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun disiplin.
5. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung bagi istri anaknya yang masih kecil (terdakwa sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh keluarga sekaligus adalah tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya)

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang yang lalu, yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan perkara Terdakwa bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Pelda Syahris keterangannya telah ditulis dalam berita acara sidang oleh Panitera sehingga kami tidak perlu mengulas kembali karena sudah dinilai serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 173 UU RI Nomor 31 tahun 1997;

Dengan Demikian selayaknya Penasihat hukum bila mencermati suatu keterangan-keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya seharusnya secara utuh tidak dipenggal-penggal agar tidak menimbulkan multi tafsir, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut akan menunjukkan kebenaran secara materiil dan sempurna, oleh karena itu keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 172 ayat (1) maupun Pasal 173 Ayat (1) dan 175 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 yang menggariskan, "**keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan,**" dan "**Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri**".

2. Bahwa saksi Hj. Hartati Daut, S.St adalah petugas BNN yang melakukan pemeriksaan di Lapangan Kodam VII/Wrb sehingga mengeluarkan produknya yaitu;
 - a. Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/Wrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 303 (tiga ratus tiga) orang; dan

- b. Surat Keterangan Nomor K/ 168/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Ilyas dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Oleh karena itu bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak tergoayahkan berdasarkan Pasal 176 UU RI No. 31 tahun 1997 memberikan penggarisan, "**Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah**", berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Sidang Pengadilan yang kami hormati.

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa memori banding Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan kami semakin yakin pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah benar, tepat yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh *memori banding* Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada mendukung pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*.

Bahwa BNN Prov. Sulsel telah sesuai wewenangnya melakukan pengujian yang telah digariskan peraturan yaitu merupakan badan yang berwenang melakukan pengujian Narkotika dengan demikian lebih sangat meyakinkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah sangat tepat dan layak karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI;
 - b) Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya kesatuan Kodim 1419/Enrekang khususnya di mata masyarakat;
 - c) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika termasuk jenis Shabu-shabu; dan
 - d) Perbuatan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan yaitu kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas di berhentikan dari dinas TNI (PDTH);

Dengan demikian kami berpendapat:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami; dan
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar **Nomor 122-K/PM III-16/AD/XI/2016 Tanggal 10 Nopember 2016.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **KEBERATAN PERTAMA.**

Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan putusan tersebut salah dan keliru dalam menilai fakta dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan bahwa diantara dua orang saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Pelda Syahris sebagai pelapor dan dan saksi Sdri. Hj. Hartati Daut, S.ST tidak ada yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Tingkat Pertama serta Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam mengungkap fakta-fakta hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan alat bukti tentang Surat laporan hasil pemeriksaan test urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB sebanyak 303 (tiga ratus tiga) dan nama Ilyas (Terdakwa) tercantum pada urutan nomor 302 (tiga ratus dua) hasil pemeriksaan positif dan parameter Amp + Met dan Surat Keterangan dari Kepala BNN Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp), narkotika jenis Amfetamina dan Metamfetamina termasuk jenis narkotika yang dilarang dan tidak boleh digunakan secara bebas tanpa ijin. Bahwa Metamfetamina dan Amfetamina termasuk dalam daftar lampiran Narkotika golongan I sedangkan untuk Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) sedangkan Amfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 53 (lima puluh tiga) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pemahaman kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa langkah dari pimpinan telah benar dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sudah cukup memenuhi untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan dikuatkan dengan alat bukti tentang surat laporan hasil pemeriksaan tes urine beserta lampiran dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/1160/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. KEBERATAN KEDUA.

Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menginginkan agar Terdakwa dibebaskan dari pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri pada putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra memori banding Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2007 pada saat masih berdinasi di Yonif 721/Mks sampai sekarang sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yaitu yang pertama tanggal 7 Maret 2007 saat menjelang malam pernikahan Terdakwa di dalam kamar di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Hartasning Baru no. 50 Lingkungan Pao-Pao Kel. Paccinongan Kec Somba Opu Kab Gowa Prop. Sulsel.
2. Bahwa yang kedua pada tanggal 2 September 2014 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT 2 RW 5 Kec. Somba Opu Kab. Gowa didapat dari Sdr. Wiwin di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Raya Kota Makassar dengan cara kristal shabu-shabu ditaruh di dalam kaca pirex yang dihubungkan dengan pipet kemudian kaca pirex dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap shabu-shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga habis layaknya orang merokok kemudian kaca pirex yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa.
3. Bahwa yang ketiga pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa mendapat satu paket shabu-shabu dari Sdr. Wiwin di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin Makassar kemudian shabu-shabu tersebut dibawa pulang kerumah orang tuanya di Jl. Hartasning Baru Lingkungan Pao-pao Kel. Paccinongan RT @ RW 5 Kec. Somba Opu Kan. Gowa kemudian shabu-shabu tersebut di konsumsi oleh Terdakwa di dalam kamar sendiri dengan cara yang sama seperti mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 2 September 2014 kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu alat yang digunakan dibuang oleh Terdakwa di tanah kosong samping rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari teman yang baru dikenalnya (Sdr. Wiwin) tanggal 2 September 2015 di depan Toko Alfamart Jl. Manuruki Kota Makassar dan pada tanggal 21 Desember 2015 di SPBU Talasalapang Jl. Sultan Alaudin, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya peredaran Narkotika dan justru Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut di rumah orang tuanya.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita di lapangan Makodam VII/WRB diadakan pemeriksaan test urine deteksi Narkoba bagi anggota Kodam VII/WRB yang berjumlah 303 (tiga ratus tiga) orang yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel termasuk Terdakwa kemudian tiap-tiap personel mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugas BNN Provinsi Sulsel dan menukar dengan botol tempat pengambilan urine yang sudah diberi nomor sesuai formulir selanjutnya tiap-tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17
personel termasuk Terdakwa mengambil urine di Toilet yang dijaga petugas Provost dan Polisi Militer kemudian sampel urine diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Sulsel dan setelah terkumpul seluruhnya selanjutnya sampel-sampel urine tersebut dibawa petugas BNN Provinsi ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan Narkoba.

6. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor R/ 160/ XII/ Kb/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP-PS tanggal 30 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine bagi anggota Kodam VII/WRB dan Surat keterangan dari Kantor Badan Narkotika Provinsi Sulsel Nomor K/168/XII/Kb/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan test urine atas nama Praka Ilyas (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I sesuai daftar lampiran No. 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya mengkonsumsi narkotika tanpa mengajak orang lain walaupun Terdakwa lakukan sendiri adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang didapatkan dari Sdr. Wiwin itu berdalih karena terpengaruh ajakan atau ikut-ikutan teman merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan seharusnya Terdakwa menghindari dan berani mencegah bukan malah larut dalam mengkonsumsi shabu-shabu yang jelas-jelas dilarang oleh Hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada Sdr. Wiwin untuk tidak menggunakan dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi narkotika tersebut selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, fikiran dan kejiwaan dari si pengguna akan tetapi justru Terdakwa terlena dan ikut larut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa peridatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu itu menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang sangat menyepelekan dan menganggap remeh segala perintah dari pimpinan Satuan bahkan perintah dari Panglima TNI untuk menjauhi dan melarang seluruh prajurit TNI menggunakan narkoba, akan tetapi justru Terdakwa tidak mengindahkan segala perintah pimpinan satuan bahkan perintah dari Panglima TNI.

4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasional untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan yang serba modern, ketinggalan zaman dan kebablasan, sehingga Terdakwa dengan status kepangkatan sebagai seorang Praka mampu menghindari pergaulan bebas yang saat ini terjadi disemua lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukuman yang cukup mengenai layak dan tidak layaknya Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer dengan pertimbangan lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari serta memberantas penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri dan lingkungan Kesatuan Terdakwa, malah sebaliknya Terdakwa melanggar aturan dan Terdakwa malah turut aktif dalam penyalahgunaan Narkoba tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD sudah merusak tatanan sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD itu sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut aktif melaksanakan perintah pimpinan / pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit mempunyai tabiat yang sangat buruk, sudah selayaknya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya yang masih berdisiplin tinggi dari pada terpengaruh tabiat buruk Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI berpangkat Praka dan dihubungkan dengan status yang disandang semestinya ikut memiliki peranan dan tanggungjawab untuk memerangi peredaran dan penggunaan narkoba yang merupakan tujuan dari pemerintah dalam rangka memberantas penggunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Bukan sebaliknya terlibat dalam penggunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat, benar dan adil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016 untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **ILYAS Praka NRP 31040309980982**.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 10 Nopember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
Putusan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)